



## PUTUSAN

Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : I Komang Kumara Adi Putra;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lebah Gang 5 No.10 B Br.  
Sari Buana Desa Tegal Harum  
Kecamatan Denpasar Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I I Komang Kumara Adi Putra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : I Kadek Purnamantara;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lebah Gang 3 No.5 B Br. Sari Buana Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II I Kadek Purnamantara ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 413/DENPA NARKO/08/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA dan terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA yang selanjutnya disebut para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 15.40 wita atau

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS*



setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan depan PT. Dwiniaga Pratama Sarana Jalan Pulau Moyo No.2 Banjar Ambengan Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA memesan/membeli paket sabu dari seseorang yang bernama TOL melalui pesan whatsapp dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, beberapa saat kemudian terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA diberikan alamat mengambil tempelan sabu yakni disemak-semak dekat dengan pot bunga dipinggir jalan depan PT. Dwiniaga Pratama Sarana Jalan Pulau Moyo No.2 Banjar Ambengan Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan ;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat tempelan sabu, dengan berjalan kaki terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA menuju kerumah terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA, setibanya dirumah terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA, terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA mengatakan untuk mengantarkan dirinya mengambil tempelan sabu, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DK 2908 YY para terdakwa menuju kealamat dimaksud dengan posisi terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA, setibanya di alamat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



tersebut, para terdakwa berhenti lalu terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA turun dari atas sepeda motor langsung menuju kesemak-semak dekat pot bunga untuk mengambil bungkus lakban warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA tetap berada diatas sepeda motor ;

- Bahwa saat terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA sudah berhasil mengambil paket sabu dengan menggunakan tangan kanannya, datang saksi Pande Made Surya Kesuma,SH, saksi I Made Rudiarta, SH dan beberapa petugas lainnya dari Satnarkoba Polresta Denpasar dipimpin Kasat Resnarkoba Kopol Mirza Gunawan, SIK yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Denpasar Selatan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, petugas menemukan : bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu digenggam tangan kanan terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA sedangkan pada diri terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA tidak ditemukan barang-barang jenis narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam ;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Mei 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 5 Mei 2023 ;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS*



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.525/NNF/2023, tanggal 8 Mei 2023. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 3516/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3517/2023/NF s/d 3518/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud ;  
Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa (1), I KOMANG KUMARA ADI PUTRA dan terdakwa (2), I KADEK PURNAMANTARA yang selanjutnya disebut para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 15.40 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat pinggir jalan depan PT. Dwiniaga Pratama Sarana Jalan Pulau Moyo No.2 Banjar Ambengan Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Denpasar Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Pande Made Surya Kesuma,SH, saksi I Made Rudiarta, SH dan beberapa petugas lainnya dari Satnarkoba Polresta Denpasar dipimpin Kasat Resnarkoba Kopol Mirza Gunawan, SIK melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terlihat para terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan seperti habis mengambil atau mencari sesuatu disemak-semak, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, petugas menemukan : bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu digenggaman tangan kanan terdakwa (2) I KADEK PURNAMANTARA sedangkan pada diri terdakwa (1) I KOMANG KUMARA ADI PUTRA tidak ditemukan barang-barang jenis narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu yang disita oleh petugas, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dengan cara membeli atau memesan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita kepada seseorang yang bernama TOL (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti serta mengambil tempelan sabu yakni disemak-semak dekat dengan pot bunga dipinggir jalan depan PT. Dwiniaga Pratama Sarana Jalan Pulau Moyo No.2 Banjar Ambengan Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Mei 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 5 Mei 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.525/NNF/2023, tanggal 8 Mei 2023. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 3516/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3517/2023/NF s/d 3518/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud ;

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar No. Reg.Perkara : PDM-413/DENPA.NARKO/08/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa I I Komang Kumara Adi Putra dan Terdakwa II I Kadek Purnamantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Komang Kumara Adi Putra dan Terdakwa II I Kadek Purnamantara tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram (Kode A1);
  - 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam milik I Komang Kumara Adi Putra;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol DK 2908 YY.  
Dikembalikan kepada Saksi Ida Bagus Yama Mahendra Pidada.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa I I Komang Kumara Adi Putra dan Terdakwa II Kadek Purnamantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Komang Kumara Adi Putra dan Terdakwa II I Kadek Purnamantara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berat brutonya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram (Kode A1);
  - 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol DK 2908 YY.Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Yama Mahendra Pidada ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 59/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS*



putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Oktober 2023 kepada Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing masing kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 sebatas mengenai penjatuhan hukuman pidananya dan selanjutnya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I I KOMANG KUMARA ADI PUTRA dan Terdakwa II I KADEK PURNAMANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I KOMANG KUMARA ADI PUTRA dan Terdakwa II I KADEK PURNAMANTARA tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram (Kode A1);
- 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam milik I KOMANG KUMARA ADI PUTRA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol DK 2908 YY.

Dikembalikan kepada Saksi IDA BAGUS YAMA MAHENDRA PIDADA

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS



untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, ternyata tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tingkat banding Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT DPS*



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami I Made Supartha, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, Manungku Prasetyo, S.H., M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Siti Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,  
T.t.d.

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.  
  
T.t.d.

Tito Suhud, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis,  
T.t.d.

I Made Supartha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
T.t.d.

Siti Nurhayati, S.H.